

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Oleh

KIKI ENDAH

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Makna otonomi dalam suatu negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian kebebasan tak terbatas kepada suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengabaikan kepentingan nasional secara komprehensif. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proposional kepada pemerintahan daerah artinya pelibatan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Otonomi Daerah, Indonesia

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Dimana praktik otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dilakukan revisi atau perubahan sehingga bergeser ke Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga yang terakhir Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi dari kondisi daerah daerah di Indonesia. Indonesia saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan tidak sentralistik serta otoritarian dan terkonsep dalam otonomi daerah. Dimana salah satunya daerah diberikan kewenangan dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerah masing masing yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan nasional.

Otonomi daerah adalah subsistem besar dari sistem yang lebih besar yaitu sistem pemerintahan nasional. Sebagai subsistem besar eksistensinya menjadi sangat penting kecuali jika ia dianggap sebagai bagian dari subsistem kecil yang bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Keberadaan pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang otonomi menunjukkan bahwa ia merupakan subsistem besar dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pada prinsipnya otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang

sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak daerah ketingkat pusat sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah arus kekuasaan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah.

Seiring dengan perkembangan aturan perundang undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah masih terlihat adanya permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini dapat terlihat seperti munculnya raja raja kecil di daerah, tidak dianggap perlunya lagi konsultasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan antara kepentingan nasional dan daerah. Masalah lain adalah ketimpangan antar daerah, dimana pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta masih banyaknya korupsi yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan atas anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota yang masih menghiasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melihat Kondisi permasalahan yang tampak di atas maka penulis membuat sebuah

rumusan masalah berkaitan dengan otonomi daerah yaitu bagaimana sebenarnya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Latar Belakang Pelaksanaan Otonomi Daerah

Di negara kesatuan seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah tidak bersifat negara maka daerah tidak memiliki kekuasaan negara seperti di tingkat pusat/nasional. Praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan pada umumnya menggunakan cara sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dimana semua urusan pemerintahan termasuk kewenangannya dijalankan pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi merupakan pembagian wewenang pemerintah pusat pada badan tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu.

UUD 1945 telah mengamanahkan pada pasal 18 bahwa Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Amanah Konstitusi ini pada UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 2 bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Pasal 3 menegaskan bahwa Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Pada prinsipnya otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah dan kota di seluruh Indonesia. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah

kebijakan otonomi daerah dinilai sangat penting terutama untuk menjamin proses integrasi nasional dapat dipelihara sebaik baiknya.

Apabila melihat Undang Undang terdahulu menyatakan bahwa otonomi perlu dilaksanakan guna mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah dengan desentralisasi dimana dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyerahan

urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengatakan bahwa penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Menurut Surandajang (2000:33) konsep desentralisasi memiliki beberapa varian seperti dekonsentrasi, delegasi, devolusi dan privatisasi. Menurut Roondinelli (dalam Kartiwa dkk, 2012:13) apabila kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu oleh pemerintah diserahkan kepada pejabat pusat disebut dekonsentrasi. Sebaliknya apabila kewenangan itu diberikan kepada badan atau lembaga tertentu untuk mengelolanya disebut delegasi. Sedangkan manakala kewenangan itu diserahkan kepada swasta untuk mengelolanya disebut privatisasi.

Sementara itu masih menurut Roondinelli devolusi sendiri sering diartikan sebagai wujud kongkret dari desentralisasi politik, adapun ciri ciri pokoknya antara lain :

1. Diberikan otonomi penuh dan kebebasan tertentu kepada pemerintah lokal serta kontrol yang relatif kecil dari pemerintah pusat kepadanya
2. Pemerintah ini harus memiliki wilayah dan kewenangan hukum dan berhak menjalankan kewenangan hukum dan berhak menjalankan fungsi publik dan politiknya
3. Pemerintah lokal harus diberikan *corporate status* dan kekuasaan yang cukup untuk menggali sumber sumber yang diperlukan untuk menjalankan semua fungsi fungsinya.
4. Perlu mengembangkan pemerintah lokal sebagai institusi, dalam arti ini akan dipersiapkan oleh masyarakat lokal sebagai organisasi yang menyediakan pelayanan
5. Devolusi mensyaratkan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan

prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Besar kecilnya kewenangan yang diberikan dan atau dimiliki daerah otonom merupakan dasar pijakan yang paling sering digunakan untuk menentukan derajat otonomi. Oleh karena itu otonomi daerah atau desentralisasi sering dimaknai sebagai suatu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi lokal dimana keputusannya diknal dengan otonomi daerah.

Pengertian Otonomi Daerah

Melihat dari asal bahasa otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara prinsipal menurut Nugraho (2000:46) ada dua hal yang mencakup otonomi yaitu hak wewenang untuk mememanajemani daerah dan tanggungjawab pada kegagalan dalam mememanajemni daerahnya, sementara daerah dalam *arti local state government* adalah pemerintahan di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Suparmoko (2002:61) mendefinisikan otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perspektif lain menurut Kaho (2001:33) otonomi daerah secara sederhana sebagai sebuah bentuk "*selfrule*" atau "*selfgovernment*". Dimana Kaho mengartikan berotonomi atau otonom adalah mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak/kekuasaan/wewenang untuk membuat peraturan sendiri yang meliputi pengaturan atau perundang undangan sendiri. Pelaksanaan sendiri dalam batas batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Sedangkan menurut Hoesein (2001:37) otonomi daerah sebagai terjemahan dari *local autonomy* pada hakikatnya adalah otonomi masyarakat setempat. Melalui lembaga lembaga pemerintahan, masyarakat madani dan sektor swasta, otonomi daerah dikelola secara sinergis untuk kesejahteraan bersama. Melalui otonomi masyarakat setempat memiliki kemampuan, keleluasaan berprakarsa dan kemandirian membangun dirinya sendiri.

Menurut Suwandi, (dalam Anggara, 2014:302) filosofi dari otonomi daerah adalah :

- a) Eksistensi pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis,
 - b) Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi,
 - c) Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik,
 - d) Pelayanan publik dapat bersifat pelayanan dasar maupun pengembangan sektor unggulan.
- Selanjutnya menurut Suswandi bahwa elemen dasar dari otonomi daerah yaitu :
- a) Kewenangan,
 - b) Kelembagaan,
 - c) personil,
 - d) keuangan daerah,
 - e) perwakilan,
 - f) pelayanan publik,
 - g) pengawasan

Menurut Sarundajang (2001:38-40) dalam perkembangan yang terjadi pada berbagai negara di belahan dunia, otonomi daerah dibagi menjadi 5 jenis sebagai berikut:

1. Otonomi Organik (Rumah tangga Organik)
Otonomi ini mengatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan

yang menentukan mati hidupnya badan otonomi atau daerah otonom. Dengan Kata Lain, urusan-urusan yang menyangkut kepentingan-kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tanpa kewenangan untuk mengurus berbagai urusan yang vital, akan berakibat tidak berdayanya atau 'matinya' daerah.

2. Otonomi formal (Rumah tangga Formal) Dalam konsep otonomi formal, mengandung pengertian bahwa apa yang menjadi urusan otonom itu tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan ialah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian Daerah Otonom lebih bebas mengatur urusan rumahtangganya, sepanjang tidak memasuki 'area' urusan pemerintah pusat.
3. Otonomi Material (rumah tangga material/substantif) Dalam pengertian ini kewenangan daerah dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara terperinci dan tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusinya. Dalam otonomi material ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi urusan rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya. Artinya apabila suatu urusan pada substansinya dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, maka pemerintah local yang mengurus rumah tangga sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut.
4. Otonomi riil (Rumah Tangga Riil) Merupakan gabungan dari otonomi formal dan otonomi material. Dalam hal ini kepada pemerintah daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian ditambah dengan wewenang lain secara bertahap, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Pada prinsipnya otonomi riil menyatakan bahwa penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya.

5. Otonomi Nyata, Bertanggungjawab dan Dinamis Artinya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini disebut sebagai implementasi dari Desentralisasi fungsional, artinya kepada daerah discerahi suatu hak, wewenang, kewajiban, untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan di bidang tertentu.

Hal ini berarti otonomi daerah bisa dikatakan sebagai alat untuk memberdayakan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Otonomi daerah bukan otonomi pemerintah daerah atau otonomi wilayah/teritorial lokal tertentu, melainkan sebagai otonomi atau kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Dengan demikian maka struktur pemerintahan lokal disesuaikan dengan kebutuhan obyektif masyarakat lokal, sumber daya dan kemampuan lokal bahkan terhadap arah dinamika ekonomi, sosial dan politik lokal. Menurut syarif (dalam Sjafrizal,2014:106) Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah :

1. *Political equality* yaitu guna meningkatkan partisipasi politik pada tingkat daerah. Hal ini penting untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara
2. *Local accountability* yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing masing daerah.
3. *Local responsiveness* yaitu meningkatkan respon pemerintah terhadap masalah masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat dan diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.

PEMBAHASAN

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya mencoba memperbaiki kelemahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu memperjelas konsep desentralisasi dalam negara kesatuan republik indonesia dan memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. selain itu, Undnag Undang Nomor 23 tahun 2014 memuat pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Kaho (2004:80) Suatu daerah dikatakan sebagai daerah otonom apabila memiliki atribut atribut sebagai berikut:

- a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah; urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke daerah
 - b. Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa atas kebijaksanaan pemerintahan daerah
 - c. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
 - d. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya.
- Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi yaitu semua bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undnag Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Menurut Dr. Sumarsono, Direktur Jenderal otonomi daerah bahwa otonomi daerah melalui Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggungjawab pemerintahan daerah ditekankan pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang secara agregat akan mendukung pencapaian tujuan nasional.

Masih menurut Dr. Sumarsono bahwa otonomi memberikan peluang dan tantangan bagi daerah daerah di indonesia yaitu :

1. Peluang

- a. Otonomi daerah akan berkontribusi dalam meningkatkan dan memperkuat tingkat perekonomian masyarakat di daerah yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, menjaga kelestarian sumber daya alam dan lahan, serta kerukunan antar suku dan agama dalam bingkai NKRI
- b. Tingkat perekonomian di daerah dan nasional berkontribusi dalam meminimalisir berbagai pengaruh-pengaruh dari dalam dan luar negeri yang memunculkan tindakan radikalisme serta mengancam keamanan dalam negeri termasuk mengacaukan keamanan dan perdamaian global.
- c. Otonomi daerah melalui pilkada langsung mendorong munculnya para pemimpin daerah yang kapabel dan akseptabel melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, termasuk juga untuk mendapatkan pemimpin daerah yang peduli serta dapat merespon cepat.

2. Tantangan

- a. Otonomi daerah dituntut untuk semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah kemajemukan di tingkat lokal, regional, dan nasional.
- b. Otonomi daerah dituntut utk menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yg aspiratif, transparan dan akuntabel.

c. Otonomi daerah dituntut untuk mengharmoniskan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah dengan tetap menjamin keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

d. Momentum regional dan global memberikan tantangan bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah menjadi faktor penguat bagi setiap daerah dalam menghadapi kebijakan MEA dan tantangan bonus demografi pada 15 sampai 20 tahun yang akan datang.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa pasal 9 ayat 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara

negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan.

Sedangkan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah apabila melihat UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek keadilan, demokrasi, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- Pelaksanaan otonomi daerah dilandasi pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota
- Pelaksanaan otonomi harus selaras konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Begitu juga di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
- Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi pengawasan, fungsi legislatif, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah
- Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- Pengembangan kehidupan demokrasi.
- Keadilan nasional.
- Pemerataan wilayah daerah.

- Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.
- Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian diperlukan bagaimana membenahi daerah otonom agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang sedemikian berat dengan besar dan luasnya hak dan kewenangan yang dimiliki. Sungguh tidak mudah untuk mendayagunakan potensi yang terkandung dalam otonomi daerah dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari otonomi daerah. Dan dengan otonomi daerah diharapkan koordinasi kebijakan baik secara horisontal maupun secara vertikal dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain dalam melaksanakan pemerintahan daerah otonom dapat memahami pelaksanaan otonomi daerah secara utuh dan tidak semata mata didasarkan pada pendekatan pembagian kekuasaan apabila jika kewenangan tersebut dimaknai dengan kedaulatan dalam wilayah daerah yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Pada dasarnya pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur, dan ditujukan untuk pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas-tugas pemerintahan

Dengan diterapkannya otonomi daerah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat agar tercapai pelayanan yang efektif dan efisien. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien memantapkan perencanaan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan peningkatan kesatuan dan persatuan serta lebih meningkatkan pendemokrasian. Dengan demikian otonomi daerah tidak hanya sekedar pelimpahan urusan pemerintahan dari tangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi jauh lebih luas perspektif dan dimensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sarundajang, 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta. Pustaka Sinar harapan
- Nugroho Riant, 2000. *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta. Elex Media komputindo
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta. PT. Raja Garfindo Persada.
- Kaho.2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. PT Raja grafindo Persada.
- Anggara, sahra.2014.*Kebijakan Publik*. Bandung.CV. Pustaka Setia

